

TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 249/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NO 162/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU SERTA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan untuk memberikan panduan dalam Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 perlu melakukan penyesuaian terhadap Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Serta Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 162/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Serta Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 162/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Serta Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Serta Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi Perubahan dan Penambahan Formulir yang meliputi :

1. Perubahan Dokumen terdiri atas :
  - a. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
  - b. Kartu Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
  - c. Tanda Pengenal;

- d. Surat Pernyataan Sumber Dana;
  - e. Surat Pernyataan Independen.
2. Penambahan Dokumen terdiri atas :
    - a. Rencana, Jadwal, Daerah dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - b. Nama, Alamat dan Pekerjaan Pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
    - c. Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan;
    - d. Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran;
    - e. Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
    - f. Sistematis Laporan Pelaksanaan Pemantauan.

Menetapkan Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT meliputi Perubahan dan Penambahan Formulir yang meliputi :

1. Perubahan Dokumen terdiri atas :
  - a. Formulir Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
  - b. Surat Pernyataan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
2. Penambahan Dokumen terdiri atas :
  - a. Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - b. Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran;
  - c. Tanda Terima Penyerahan Sertifikat;
  - d. Sertifikat Terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - e. Sistematis Laporan Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 2020  
 - Lampiran 38 Halaman